



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., berkedudukan

di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dan berkantor di Jalan Patiaraja No. 04 Kelurahan Sipinggol – Pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Email: lahantebing.sibolga@gmail.com, yang dalam hal ini menunjuk JUNAIDI M. DOLOK SARIBU, S.T., M.Si., NIP. 197706022007011005, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat -Sibolga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 391/KPTS/M/2022 tertanggal 20 April 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 531/KPTS/M/2021, tertanggal 30 April 2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAISAL WAN, S.H., DAFIDSON RAJAGUKGUK, S.H., M.H., dan AGUNG SAPUTRA DAMANAK, S.H., masing-masing pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office FAISAL WAN, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Perjuangan Komplek Sigiling Lestari 2 No.B – 04 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan register Nomor: W2.U19/93/Pdt/SK/2023/PN Srh tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap :

SAUT SIRAIT, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

ALYAH SIRAIT, Umur 65 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Bypass Ngurah Rai, Perum Puri Sehati No. 9A, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh tanggal 16 Juni 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh tanggal 27 Juni 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah memohon agar dilakukan penitipan uang ganti kerugian sebesar Rp.30.736.128,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 2.986 m² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), berikut tanaman di atasnya yang terletak di Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertera dalam Sertifikat hak milik nomor : 225 atas nama SAUT SIRAIT (Termohon I) sesuai nomor urut daftar nominatif 44;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah telah memerintahkan Jurusita untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah telah meminta bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menjalankan penawaran pembayaran melalui Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh tanggal 16 Juni 2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjalankan penawaran tersebut kepada Termohon I dengan keterangan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah bertemu serta berbicara dengan Termohon I yang bernama Saut Sirait dan Termohon I menyatakan setuju terhadap penawaran pembayaran uang ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa melalui Jurusita Pengadilan Denpasar menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tidak bertemu dengan Termohon II yang bernama Alyah Sirait, tetapi Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar bertemu dan berbicara langsung dengan I Putu Sucipta, SE (Kepala Lingkungan Pesanggaran) yang menerangkan bahwa Termohon II memang pernah bertempat tinggal di Alamat tersebut dan sekarang rumah Termohon II dalam keadaan kosong sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:391/KPTS/M/2022, Tanggal 20 April 2022, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 531/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atas nama JUNAIDI M. DOLOKSARIBU, ST.M.Si (Pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/411/KPTS/2022 tanggal 13 Juni 2022 Tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat Tahap I Ruas Tebing Tinggi – Pematangsiantar di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, yang diberi Tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy yang telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Sertifikat hak milik nomor : 225 atas nama SAUT SIRAIT, yang diberi Tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Surat Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Nomor:AT.02.01/1015-12.500/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 Perihal Penitipan Ganti Kerugian kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat - Sibolga, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor : 11/BA-PT-12/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan fotocopy, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama SAUT SIRAIT yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari print out, yang telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Data dan Nilai Ganti Kerugian Untuk Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga atas nama SAUT SIRAIT vs ALYAH SIRAIT, dengan Nomor Urut Daftar Nominatif Nominatif 44 atau Nomor Bidang 000928 dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp.30.736.128,00, (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi), yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Surat KJPP JOHNNY FAREL DAN REKAN Nomor : 048A/S/ADM-JFR/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 Prihal Perubahan Laporan Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Ganti Rugi di Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Tabel Analisa Perhitungan Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga TA 2020 Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik JOHNNY FAREL DAN REKAN, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Berita Acara Pihak Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga dari KJPP JOHNNY FAREL DAN REKAN kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 0016A/S/KJPP-JFR/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Peta Bidang Tanah Desa Bakaran Batu Kabupaten Serdang Bedagai nomor: 685/2018.686/2018,687/2018, yang diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Daftar Nominatif Revisi III Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga di Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor : 104/500-II/XI/2022 tanggal 03 November 2022, yang diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada KJPP JOHNNY FAREL DAN REKAN Nomor:09/BA-PT-12/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Berita Acara Kesepakatan Nomor:03/BA-PT-12/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang diberi tanda P-14;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Daftar Hadir Pelaksanaan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematangsiantar untuk Desa Bakaran Batu tanggal 25 Maret 2021, yang diberi Tanda P-15;
16. Foto copy dari fotocopy, dan telah dinazagelen serta diberi materi secukupnya, Surat Keberatan/Permohonan Penundaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat tanggal 10 November 2021, yang diberi Tanda P-16;
17. Foto copy dari Foto copy dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Peta Bidang Tanah Desa Bakaran Batu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor Lembar 685/2018.686/2018,687/2018, yang diberi Tanda P-17;
18. Foto copy dari Foto copy dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, Daftar Nominatif Revisi V Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga di Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor : 321/500-II/IV-2023, tanggal 12 April 2023, yang diberi Tanda P-18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara aquo;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan maka telah nyata adanya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat - Sibolga dan tanah milik Termohon I dan Termohon II adalah bagian dari lahan yang ditetapkan/diperlukan agar terlaksananya pembangunan jalan tol tersebut;

Menimbang, bahwa pembangunan jalan tol merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang bermanfaat kepada masyarakat luas dan bertujuan untuk peningkatan perekonomian sehingga patut untuk segera dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol merupakan maksud yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 3 Undang - Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang mengatur bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak;

Menimbang, bahwa telah nyata pula adanya perhitungan ganti rugi terhadap tanah Termohon I dan Termohon II, yang telah dilakukan penghitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan besaran ganti rugi telah ditetapkan dalam musyawarah antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata adanya jaminan terhadap kepentingan Termohon sebagai pihak yang berhak dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan dengan memperhatikan kepentingan umum maka pengadaan tanah tersebut patut dijalankan demi terlaksananya pembangunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata konsinyasi, Hakim pemeriksa tidak berwenang untuk memeriksa tentang besaran yang ditetapkan sebagai uang ganti kerugian kepada Termohon, kewenangan dalam perkara aquo adalah tentang keabsahan penitipan uang ganti kerugian dalam hal Termohon menolak untuk menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 89 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (5). Dimana pasal 89 ayat (5) mengatur bahwa Pelaksanaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan keabsahan penitipan ganti kerugian yang telah dikabulkan maka demi menjalankan ketentuan tersebut Pemohon patut segera melakukan penitipan uang ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari semenjak penetapan ini diucapkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 serta ketentuan lain yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.30.736.128,00, (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah seluas 146 m² (seratus empat puluh enam meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 2.986 m² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), berikut tanaman diatasnya yang terletak di Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Ramban Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertera dalam Sertifikat hak milik nomor : 225 atas nama SAUT SIRAIT (Termohon I) sesuai nomor urut daftar nominatif 44, dari Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II;
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.3.766.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Zulfikar Siregar., S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Muhammad Yusni Afrianto,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Pemohon serta Termohon I
dan tanpa dihadiri oleh Termohon II.

Panitera,

Ketua Pengadilan,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Penawaran	Rp	3.585.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	51.000,00
5. Materai	Rp	20.000,00
6. PNBP	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.766.000,00

Terbilang : tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)